

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU
HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**

SKRIPSI



Oleh:

IDEA ISLAM PARASATYA

Nomor Mahasiswa: 08.410.247

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU
HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

IDEA ISLAMI PARASATYA

Nomor Mahasiswa: 08.410.247

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan ke muka Tim Penguji

Dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 25 April 2012

Yogyakarta, 1 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006**

**Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 25 April 2012 dan dinyatakan LULUS**

Yogyakarta, 25 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.

2. Anggota : Dr. Saifudin, SH., M.Hum.

3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

DR. H. RUSLI MUHAMMAD, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

MOTTO

~ Q.S. Al Mujadilah (58 : 11)

"... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

~ Man Jadda Wa Jada ~

Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil



HALAMAN PERSEMBAHAN

- ~ Allah S.W.T
- ~ Nabi Besar Muhammad S.A.W
- ~ Orang Tua tercinta, Bapak dan Mamak (Drs. H. Mahyudin, M.Si. dan Hj. Sainun)
- ~ Adikku tercinta, Anggun Dwi Andini
- ~ Keluarga Besar Najamudin (Kopang) dan Keluarga Besar Tuhur (Karang Kelok, Mataram)
- ~ Sahabat-sahabat terbaikku
- ~ Almamaterku



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah hirobbil alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Tidak lupa penulis panjatkan segala puji, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa perubahan besar pada umatnya dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan keilmuan, serta menjadi panutan bagi umatnya. Dengan segala kebesaran dan kuasaNya, atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada penulis berupa nikmat iman, akal pikiran, kesehatan, dan ilmu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sebagai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh penulis, tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Skripsi yang penulis hasilkan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tentunya sangat mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis akan terus belajar guna menjadi insan yang lebih baik dan menghasilkan tulisan yang akan jauh lebih sempurna. Maka, penulis sangat membuka dan mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun bagi kebaikan penulis.

Karya tulis yang penulis hasilkan ini, penulis harapkan ide-ide, gagasan yang ada dan tertuang di dalam tulisan ini dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi yang positif terhadap khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara. Disamping itu, penulis harapkan kajian tulisan tentang *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006* dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas pada umumnya.

Dapat diselesaikannya sebuah karya tulis ini oleh penulis tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beserta jajarannya Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan, Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1, dan Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi S1.
3. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Para Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara yang telah banyak berbagi ilmunya, berbagi pengalaman kepada penulis, memberikan motivasi dan arahan serta menjadi inspirasi dan panutan bagi penulis, Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., dan Masnur Marzuki, S.H., LL.M.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang namanya tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, terima kasih penulis ucapkan atas segala dedikasi, waktu, ilmu yang telah diberikan kepada penulis, berbagai pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Para pegawai administratif Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan, Drs. H. Mahyudin, M.Si. (ayahanda tercinta yang biasa penulis panggil Bapak) dan Hj. Sainun (ibunda tercinta yang biasa penulis panggil Mamak). Terima kasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang, motivasi, dan dukungan semangat yang Bapak sama Mamak berikan kepada penulis (dede). Tulisan ini penulis dedikasikan, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Dede sayang sama Bapak, sama Mamak. Dede bangga sama Bapak, sama Mamak. *Robbig firli wali walii daiiya warhamhumaa kama robbayani sogiirro. Amiinn..*
10. Adek tercinta, Anggun Dwi Andini. Semoga kakak bisa menjadi contoh yang baik buat Anggun. Kakak bangga punya adek yang pintar kaya Anggun, Kakak sayang sama Anggun.
11. Nenek tercinta, yang biasa penulis panggil "Papuq Inok". Terima kasih penulis ucapkan atas cinta kasihnya kepada penulis, memberikan pelajaran hidup yang berharga kepada penulis. Dede kangen Puq Inok, sayaaangg sama Papuq Inok (Alm).
12. Keluarga besar Najamudin (Kopang) dan keluarga besar Tuhur (Karang Kelok, Mataram). Yang membanggakan, kakek dan nenek tercinta, Papuq Najam, Papuq Sahram, Papuq Tuhur, Papuq Imah. Yang tercinta, Paman, Bibi, dan Sepupu sepupu penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala do'a, motivasi dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai penulis menyelesaikan tulisan ini. terima kasih penulis ucapkan khususnya buat Bik Aten, Bik Min, Bik Pik, Bik Ipong, Bik Hik, Pak Epol, Bik Emi. ☺ ☺ *I Love my family, so much..*
13. Guru Almamater penulis yang sangat penulis banggakan, yang telah memberikan kasih sayangnya, ilmu dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru di TK Aisyah Mataram, SD Negeri 1 Mataram, SMP Negeri 2 Mataram, SMA Negeri 5 Mataram, serta Guru Mengaji di Karang Kelok dan Moncok.
14. Sahabat penulis yang penulis sayangi, Ghinaa Fatinasari, Diah Meydatuzzahra, Ismulyaningsih, Okky Yolanda. *mbot, nduutt, itingg, cmuk, montok.. we are Plendchip Polepel* ☺ ☺ Terima kasih buat motivasinya, semangatnya, perhatiannya buat penulis, yang mengajarkan arti persahabatan yang tulus.

15. Teman dan sahabat seperjuangan di SMP Negeri 2 Mataram (Spendu), anak-anak kelas 3G angkatan 2003, khususnya ada Heri Indra Permana (Malingg), Tiara Anggraini Nirmala (Ijuq), Ayu Wulandari (ceka), Baiq Ismariany Sindangsari (tomatt), Baiq Mala Novitasari (embemm), Welfin Disyandi (abok togel), Tia Umaera. Terima kasih buat motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih buat persahabatan kita ☺ ☺
16. Teman dan sahabat seperjuangan di SMA Negeri 5 Mataram (Smala) angkatan 2008, kelas X.2 dan khususnya kelas XII IPS 1 (Social Lovers), anak-anak social lovers ada Khotim, Ari Butak, Budi, Desi Queen, Didi Ponk, Edy, De'Thu, Erlin, Swane Ibab, Yogi, Didik Begik, Irvan, Karina, Gilang, Defri Mamiq, Opick Bebek, Zuhadi, Melisa, Danu, Ayu, Genta, Putri, Sigit, Ira, Karo Karo, Windy, Yudia, Yuli Kejong Nyentet, Vendy. Kangen kalian semua, kangen kekompakannya, terima kasih buat semua semangatnya, arti persahabatan yang kalian semua berikan ☺ ☺
17. Teman dan sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Angkatan 2008, khususnya buat teman-teman di Kelas D angkatan 2008. Buat sahabat sahabatku Reza, May, Iyin, Diana, Reni, Ririn, Badrus, Dedi, Yuni, Rio, Gozha, terima kasih buat persahabatannya, saling memberikan motivasi dan semangat, terima kasih buat canda, tawa, kesenangan, dan keriangannya ☺ ☺
18. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku DPL 1, dan M.Ichwan, M.Si. selaku DPL 2 dan Teman, sahabat dan keluarga di KKN Unit 77 Dusun Sarimulyo, Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo. Buat Febriyanto (pebbiiiiiiii), Dimas Awang Kurniawan (Bawank), M. Risky Pratama Putra (Risky), Ayu Mustikawati (Buk Ayuk), Mustika Devi Anggraeni (Buk Mustika Willy), Parassiliana Fardila (Paras), Herlina Budhi Lestari (Lina), Terima kasih buat pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan, arti persahabatan, keluarga dan kebersamaan yang kalian berikan selama masa masa indah KKN Unit 77. ☺ ☺
19. Keluarga baru di Yogyakarta, Nenek, Ibu Kos (Ibu Yun dan Ibu Tini) beserta keluarga, terima kasih sudah menerima Dede dengan baik, rasa kekeluargaannya, Dede nyaman tinggal di kos. Buat teman kos pertama "Sendal Jepit" ada Kiki,

Ardi, Ipul, Mas Erwin, Om Eko sama Tante Lenny, ada juga Bram, Angga, Mugram, Bima, Adit, Rega, Terima Kasih buat arti pertemanan, persahabatan, terima kasih sudah menjadi keluarga baru di kota Yogyakarta, terima kasih buat kebersamaan selama ini.

20. Semua individu dan pihak yang telah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan selama penulis menyelesaikan karya Tugas Akhir ini, yang penulis tidak dapat sebutkan seluruhnya. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan mereka.

Demikian ungkapan rasa terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis pribadi, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.



Yogyakarta, 25 April 2012

Penulis,

Idea Islami Parasatya

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Kegunaan Penelitian | 24 |
| F. Metode Penelitian | 25 |
| BAB II TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA | 27 |
| A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia | 27 |
| B. Independensi Hakim | 35 |
| C. Komisi Yudisial di Indonesia | 36 |

BAB III PELAKSANAAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL

DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM SETELAH

KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 005/PUU-IV/2006 60

- A. Alasan Permohonan Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 60
- B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkait dengan Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial 60
- C. Pendapat Mahkamah dalam membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkait dengan Kewenangan Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial 75
- D. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 94

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 111
- B. Saran-saran 112

DAFTAR PUSTAKA 114

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian berupa penelitian hukum normatif yang biasanya merupakan studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengajuan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki beberapa kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim pada Hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim pada hakim Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 11A ayat (5), Pasal 11A ayat (7), dan Pasal 11A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 25 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



DR. H. RUSLI MUHAMMAD, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IDEA ISLAMI PARASATYA

No. Mahasiswa : 08.410.247

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 April 2012

Yang Membuat Pernyataan

IDEA ISLAMI PARASATYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial secara eksplisit diatur dalam Pasal 24B. Pasal 24B¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial mengatur tentang kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 20² Undang-Undang Komisi Yudisial, berbunyi: “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melaksanakan pengawasan*

1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Selanjutnya, di dalam Pasal 21³ Undang-Undang Komisi Yudisial, yang berbunyi: “ *Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*”.

Pasal 22⁴ Undang-Undang Komisi Yudisial, berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi

Yudisial:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi

Yudisial wajib:

- a. menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

3. *Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

4. *Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (5) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diterima.
- (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung.

Permohonan para Pemohon mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu alasan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu di dalam Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa: *“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Komisi Yudisial menentukan bahwa yang dimaksud dengan: *“Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Dengan demikian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut telah memperluas pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, terhadap permohonan Pemohon dalam pengujian beberapa pasal di dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, maka Hakim Mahkamah Konstitusi sampai kepada kesimpulan sebagai berikut⁵, **Pertama**, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan. **Kedua**, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusionalnya. Jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial secara eksternal, hal itupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. **Ketiga**, hal yang lebih substansial untuk diputus adalah (i) Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (ii) Undang-Undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah

5. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 199-201.*

-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, menyatakan:

- **Pasal 1 angka 5** sepanjang mengenai kata-kata “*Hakim Mahkamah Konstitusi*”;
- **Pasal 20**, yang berbunyi, “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisis Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”;
- **Pasal 21**, yang berbunyi, “*Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*”;
- **Pasal 22 ayat (1) huruf e**, yang berbunyi, “*Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat*”;
- **Pasal 22 ayat (5)**, yang berbunyi, “*Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung*

dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”;

- **Pasal 23 ayat (2)**, yang berbunyi, “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- **Pasal 23 ayat (3)**, yang berbunyi, “*Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*
- **Pasal 23 ayat (5)**, yang berbunyi, “*Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”;*
- **Pasal 24 ayat (1)**, sepanjang mengenai kata-kata “*dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*
- **Pasal 25 ayat (3)**, sepanjang mengenai kata-kata “*dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*
- **Pasal 25 ayat (4)**, sepanjang mengenai kata-kata “*dan/atau Mahkamah Konstitusi”;*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan beberapa pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai kewenangan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, terlebih setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam hal ini penulis mengambil tema tentang Komisi Yudisial dan memilih judul:

“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690), John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam:⁶

- a. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
- c. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Setengah abad kemudian dengan di ilhami oleh pembagian kekuasaan dari John Locke, Montesqueiu (1689-1755) seorang pengarang, ahli politik, dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *L'Esprit des lois* (Jiwa undang-undang). Dalam hasil karya ini Montesqueiu menulis tentang Konstitusi Inggris, yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincinya dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing.

Menurut Montesqueiu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan:⁷

6. C.S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia, Cetk. V, Aksara Baru. Hlm. 10.*

7. *Ibid. Hlm. 10.*

- a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen);
- b. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Menteri-menteri atau kabinet);
- c. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Isi ajaran Montesqueiu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan "*Trias Politica*", istilah yang diberikan oleh Immanuel Kant. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah bertujuan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan.

Menurut ajaran *Trias Politica* dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat di pegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Ajaran *Trias Politica* ini nyata-nyata bertentangan dengan kekuasaan zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya, dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.

Setelah pecah Revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Dan ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesqueiu. Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya adalah sebagai berikut:⁸

8. *Ibid. Hlm. 11-12.*

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada satu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Jika dibandingkan antara pendapat John Locke dan Montesqueiu, terlihat ada perbedaan sebagai berikut:

a. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup

kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

- b. Menurut Montesqueiu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Dalam perkembangannya, ternyata cara pembedaan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesqueiu lebih dapat diterima. Namun dalam praktek ketatanegaraan, konsep *Trias Politica* sulit dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam suatu negara hukum modern, satu organ atau badan kenegaraan itu tidak hanya disertai satu fungsi kekuasaan saja. Kenyataan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif, ternyata eksekutif juga diikutsertakan.⁹

Pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁰ Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ini adalah *checks and balances*, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain dan dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Ini berarti,

9. Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 19.

10. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. UII Press, Yogyakarta, 2007. Hlm. 65.

kekuasaan dan fungsi dari masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kekuasaan yang terbagi semacam inilah yang mencegah absolutisme sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal, atau mencegah korupsi yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.

Konsep Montesqueiu, seperti halnya juga konsep John Locke merupakan suatu pemikiran untuk mengimbangi kekuasaan absolut melalui pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan lebih merupakan doktrin hukum daripada dalil politik, dan juga teori pemisahan kekuasaan Montesqueiu tidak menentukan siapa yang akan menjalankan kedaulatan, tetapi hanya bagaimana kekuasaan harus diatur untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

Sebelum Montesqueiu mengajarkan *Trias Politica*, agama Islam telah mengajarkan “*taqsimu al-adawati al-hukumiyah*”, pembagian kekuasaan pemerintahan.¹² Agama Islam tidak mengikat dirinya pada jumlah yang tiga seperti yang dikemukakan oleh Montesqueiu tersebut.

Menurut Maududi, fungsi negara dibagi dalam tiga macam fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di bawah kepala negara ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi terpisah serta mandiri satu sama lainnya.¹³ Dalam Islam, ada beberapa ulama yang memaknai nama “*ahli ijma*”, artinya badan perwakilan yang kesepakatannya menjadi hukum dalam negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Ada yang memakai nama “*lembaga penengah dari pemberi fatwa*”, artinya majelis orang

11. *Ibid.* Hlm. 70.

12. *Ibid.* Hlm. 70.

13. *Ibid.* Hlm. 70.

-orang yang berhak membuka dan mengikat, yang keputusannya mengikat seluruh negara dan wajib ditaati seluruh rakyat. Adapun lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui Alquran dan Al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kata-kata *ulil amri* dan *umara* digunakan masing-masing dalam Alquran dan Hadis untuk menyatakan lembaga eksekutif. Lembaga yudikatif, yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *qadha* (badan kehakiman) sudah ada sejak zaman Nabi.

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal.¹⁴ Adapun yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu sepantasnya disebut *separation of power* (pemisahan kekuasaan), sedangkan yang dalam arti formil sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan). Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil yang paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain di Amerika Serikat terdapat *separation of power*,

14. C.S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan.....*, Op.Cit. Hlm. 14.

sedangkan di Inggris terdapat *division of power*.¹⁵

Ajaran pemisahan kekuasaan (Montesqueiu), menurut Bagir Manan, pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).¹⁶ Montesqueiu berpendapat setiap percampuran antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif di satu tangan, dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan atau alat kelengkapan organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain.

Konsepsi *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesqueiu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.¹⁷ Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dalam perkembangannya, wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan kepada cabang kekuasaan legislatif, tetapi juga kepada kekuasaan eksekutif dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan dari badan legislatif.¹⁸ Bahkan terdapat kecenderungan yang menunjukkan cabang kekuasaan membentuk undang-undang semakin kurang, berjalan tidak sebanding dengan kecepatan pembentukan hukum oleh eksekutif. Demikian pula

15. *Ibid.* Hlm. 14.

16. Ni'matul Huda. *Lembaga Negara....*, Op.Cit. Hlm. 71-72.

17. *Ibid.* Hlm 72.

18. *Ibid.* Hlm.72.

pembentukan hukum oleh hakim. Hakim-hakim bukan sekedar mulut atau corong peraturan, tetapi menjadi penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau konstruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran, analogi, dan lain-lain, bahkan menciptakan hukum-hukum baru melalui putusan-putusannya.

Untuk melihat ada tidaknya pemisahan kekuasaan di Indonesia, Ismail Suny menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan.¹⁹

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).²⁰ Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Selama ini, Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sisi fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan

19. *Ibid.* Hlm. 73.

20. *Ibid.* Hlm. 73.

kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan seterusnya.

Dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²¹ Dalam kenyataan, alat-alat kelengkapan organisasi negara tidak hanya terbatas pada tiga cabang. Di Indonesia di dapati alat-alat kelengkapan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua alat-alat kelengkapan ini menjalankan fungsi membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum atau undang-undang, disamping alat-alat kelengkapan negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Lembaga-lembaga Negara dan Komisi Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.

Menurut Natabaya, penyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara.²² Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS tahun 1949

22. *Ibid.* Hlm. 77.

tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan keempat, melanjutkan kebiasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ.²³ Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma.

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah:²⁴

- a. Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu.
- b. Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif.
- c. Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan gaji dari negara.

Negara bertindak hanya melalui organ-organnya. Kebenaran yang seringkali dinyatakan dan diterima umum ini berarti bahwa tatanan hukum hanya dapat dibuat dan diterapkan oleh individu-individu yang ditunjuk oleh tatanan hukum itu sendiri. Tatanan hukum tidaklah cukup hanya menyatakan secara umum individu-individu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi. Tatanan hukum harus pula menetapkan prosedur untuk menentukan individu tertentu sebagai organ negara.

23. *Ibid.* Hlm. 77.

24. *Ibid.* Hlm. 78.

Suatu organ dapat dibentuk melalui pengangkatan, pemilihan, atau pengundian. Perbedaan antara pengangkatan dengan pemilihan terletak pada karakter dan kedudukan hukum dari organ yang dibentuk tersebut. Suatu organ “diangkat” oleh organ yang lebih tinggi. Suatu organ “dipilih” oleh organ negara yang sederajat, yang terdiri atas individu-individu yang secara hukum berada dibawah organ yang dipilih.²⁵

Konsep organ negara dan lembaga negara itu sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja.²⁶ **Pertama**, dalam arti yang paling luas, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum. **Kedua**, organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. **Ketiga**, organ negara dalam arti lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. **Keempat**, pengertian yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. **Kelima**, disamping keempat pengertian diatas, untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

25. *Ibid.* Hlm. 79.

26. *Ibid.* Hlm. 79.

Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit atau lembaga negara dalam pengertian kelima.

Konstitusi RIS menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan federal” dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”. Dalam kedua konstitusi tersebut disebutkan secara rinci apa saja alat-alat perlengkapan negara yang dimaksud tetapi tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Di dalam Bab III Konstitusi RIS dinyatakan alat-alat perlengkapan federal RIS terdiri dari presiden, menteri-menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun Pasal 44 UUDS 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.²⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, tidak ditemui satu kata “lembaga negara” sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Yang ada “badan”, misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, “badan” digunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” untuk menyebut “badan kehakiman”. Dalam Pasal II Aturan Peralihan dipergunakan istilah “badan”. Begitu pula untuk menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, Penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah “badan”. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah “badan”.²⁸

27. *Ibid.* Hlm. 80.

28. *Ibid.* Hlm. 81.

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi “lembaga negara”, sehingga banyak ahli hukum Indonesia yang melakukan penafsiran sendiri-sendiri dalam menafsirkan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen terdiri dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY.²⁹ Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang atau fungsi. *Pertama*, dalam bidang perundang-undangan. *Kedua*, berkaitan dengan pengawasan. *Ketiga*, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dalam arti sempit yang dapat disebut sebagai lembaga negara itu menurut UUD 1945 ada tujuh institusi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Ketujuh lembaga tinggi negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan negara yang utama yang lazim dipergunakan selama ini.³⁰

Pasca amandemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yaitu istilah “badan” dan “lembaga”. Namun, perbedaan itu sama sekali tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, adapula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, bahkan adapula yang hanya dibentuk berdasarkan

29. *Ibid.* Hlm. 82.

30. *Ibid.* Hlm. 82.

Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* muncul karena:³¹

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalnya.
2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Teori mengenai pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya untuk terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Analisis mengenai susunan dan kedudukan komisi negara digunakan teori dari Losgeman yang mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara, yaitu:³²

31. Lukman Hakim. *Kedudukan Komisi Negara di Indonesia. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010. Hlm. 33.*
32. *Ibid. Hlm. 34.*

1. Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga yang dimaksud.
2. Oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga yang dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan, atau mekanisme lain.
3. Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang.
4. Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

Organ negara memiliki alat perlengkapan negara untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara. Telah tumbuh lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas. Lembaga-lembaga, komisi-komisi, atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Kewenangan konstitusional komisi-komisi negara yang diberikan oleh UUD adalah kewenangan atribusi.³³ kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.³⁴ Ada dua macam pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian tiga kekuasaan utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara

33. *Ibid.* Hlm. 45.

34. *Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Press, Jakarta, 2006. Hlm. 104-105.*

pemerintah pusat dengan pemerintahan di bawahnya.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi dapat diartikan sebagai pembentukan kekuasaan sehingga sifatnya asli. Pembentukan kekuasaan ini hanya dapat dilakukan oleh UUD 1945 atau sekurang-kurangnya oleh undang-undang, sedangkan ditingkat daerah dengan Peraturan Daerah. Sedangkan delegasi artinya adalah pelimpahan kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada organisasi lain dengan segala konsekuensinya, artinya termasuk pertanggungjawabannya pun beralih kepada penerima delegasi. Berbeda dengan delegasi, kewenangan yang diperoleh dari mandat. Mandat ini hanya pemberian kuasa dari atasan kepada bawahan, dan yang bertanggungjawab tetap pemberi mandat.³⁵

E. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Kegunaan teoritis merupakan sumbangan dalam mengisi atau mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, khususnya kajian tentang Komisi Yudisial terkait dengan fungsi dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai bahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Komisi Yudisial, khususnya mengenai fungsi dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

35. Lukman Hakim. *Kedudukan Hukum....., Op.Cit. Hlm. 47.*

F. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dari penulisan karya ilmiah ini adalah tentang lembaga Komisi Yudisial, terkait dengan fungsi dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya amandemen terhadapnya, undang-undang, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Seperti, Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, buku-buku literatur, teks-teks tentang hukum, termasuk di dalamnya adalah literatur-literatur yang diperoleh dari berbagai sumber media massa.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Bahan

Penyusunan penelitian ini menggunakan cara untuk mendapatkan bahan-bahan dan keterangan yang diperlukan sesuai dengan pokok pembahasan, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan

-bahan yang harus penulis kumpulkan untuk keperluan penelitian ini. Setelah bahan-bahan tersebut berhasil dikumpulkan, dilanjutkan dengan menentukan wilayah-wilayah yang menjadi pembahasan. Adapun penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta surat kabar yang memiliki kaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.

4. Metode Analisis

Setelah bahan-bahan berhasil kami kumpulkan dan diidentifikasi, kemudian dianalisa dengan pola deduktif. Dimana pembahasan lebih lanjut dengan jalan menggambarkan wilayah-wilayah yang bersifat umum menuju ke wilayah-wilayah pembahasan yang bersifat khusus, tanpa disertai dengan angka-angka.



BAB II

TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berlandaskan sistem demokrasi dan negara hukum.¹ Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan kehakiman merupakan instrumen penting untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam demokrasi.²

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.³ Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

1. A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Elsam, Jakarta, 2004. Hlm. 50.

2. *Ibid.* Hlm. 50.

3. Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta, 2006. Hlm. 2.

4. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dalam ketentuan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵,
menyebutkan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶,
menyebutkan:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

5. *Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

6. *Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷, menyebutkan:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

7. *Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dalam ketentuan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸,
menyebutkan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

8. *Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 25 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹, menyebutkan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Secara khusus kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.¹⁰

Pasal 18 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹¹ menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi, tugas, kewenangan serta tanggungjawab masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga

9. *Pasal 25 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

10. *Bambang Sutowo, Metode Penemuan Hukum... Op.Cit. Hlm.3-4.*

11. *UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

negara.¹² Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Untuk cabang-cabang kekuasaan negara diluar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.¹³

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim Agung yaitu Komisi Yudisial.¹⁴

12. Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 22-23.

13. *Ibid.* Hlm. 24.

14. *Ibid.* Hlm. 26.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.¹⁵

Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para

15. Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan... Op.Cit. Hlm. 4.*

hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegakannya.¹⁶ Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah negara, maka akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna. Adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman akan membuat para hakim merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁷

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak mempunyai lima segi, yaitu:¹⁸

- a. Pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik.
- b. Masa jabatan dan gaji yang terjamin.
- c. Tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan.
- d. Adanya otonomi secara administratif.
- e. Anggaran belanja.

16. A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. ELSAM, Jakarta, 2004. Hlm. 52.

17. *Ibid.* Hlm. 52-53.

18. *Ibid.* Hlm. 53.

B. INDEPENDENSI HAKIM

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Parameter independen atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.¹⁹ Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak independen atau tidak mandiri. Sebaliknya, jika hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersifat obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam

19. Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan... Op.Cit. Hlm. 54.*

20. *Ibid. Hlm. 58.*

diri hakim itu sendiri. Faktor internal disini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen hakim atau seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Faktor internal berpengaruh karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi:

- a. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
- b. Hubungan hakim yang terlalu akrab dengan penegak hukum lain.
- c. Adanya berbagai tekanan yang dialami oleh hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi, dan sebagainya.
- d. Faktor kesadaran hukum. Kesadaran hukum disini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum.
- e. Faktor sistem pemerintahan atau politik.

C. KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

Di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:²¹

21. A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...* Op.Cit. Hlm. 144-145.

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*);
- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
- d. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus;
- e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan modern merupakan suatu perkembangan yang sangat menarik dalam cabang kekuasaan kehakiman. Keberadaannya juga merupakan trend yang terjadi pada abad ke-20 dalam sejarah negara demokrasi modern yang mengharuskan adanya lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain diluarnya.²²

Dibentuknya Komisi Yudisial sekurang-kurangnya mempunyai salah satu atau lebih dari empat alasan yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:²³

22. *Ibid.* Hlm. 147.

23. *Ibid.* Hlm. 147-148.

1. Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.
2. Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Disini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi.
5. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri

dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

Keberadaan Komisi Yudisial di dalam struktur kekuasaan kehakiman suatu negara adalah untuk keluar dari latar belakang permasalahan kurang atau tidak berjalannya monitoring terhadap lembaga peradilan, tidak adanya lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, kekuasaan kehakiman terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum, buruknya kualitas dan konsistensi putusan, dan perekrutan hakim selalu dipolitisasi oleh lembaga-lembaga politik. Kehadiran Komisi Yudisial diidealkan akan mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut dengan cara melakukan monitoring secara intensif terhadap lembaga peradilan, menjadi perantara atau mediator antara lembaga peradilan dengan Departemen Kehakiman, meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum, menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim.

Kekuasaan kehakiman bukan suatu lembaga yang dapat menuntaskan segala persoalan yang menyangkut kekuasaan kehakiman. Beberapa aspek yang sering menjadi persoalan di dalam kekuasaan kehakiman adalah menyangkut pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman terhadap hakim.²⁴ Beberapa aspek tersebut sering tidak terkelola dengan baik, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

24. *Ibid.* Hlm. 157.

Perekrutan hakim, khususnya hakim agung, akan selalu mengundang pemegang kekuasaan politik ikut serta didalamnya.²⁵ Kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden dan kekuasaan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu berlomba-lomba untuk ikut terlibat di dalam perekrutan hakim agung agar dapat mendudukkan orang-orang yang dikehendaki sebagai hakim agung yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kekuasaan kehakiman dari beberapa persoalan tersebut, berbagai lembaga pernah mewacanakannya kepada publik Indonesia, yaitu:²⁶

1. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)

Perlunya suatu lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sesungguhnya bukan merupakan gagasan yang benar-benar baru di Indonesia. Pada tahun 1986, ketika dilaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Majelis ini mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan hakim, yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman. Akan tetapi, gagasan tersebut tidak

25. *Ibid. Hlm. 158.*

26. *Ibid. Hlm. 158-163.*

menjadi kenyataan, karena setelah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, rumusan MPPH tidak muncul dalam satu pasal pun.

2. Dewan Kehormatan Hakim (DKH)

Gagasan untuk membentuk lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tidak pernah padam. Gagasan kembali muncul dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup dan memberikan harapan ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berisi beberapa ketentuan yang sangat progresif apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang ini sebenarnya merupakan bagian dari kesadaran bahwa persoalan pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi kekuasaan eksekutif melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif dalam proses peradilan.

Beberapa perubahan yang terjadi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah masing-masing departemen

yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;

- b. Pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas;
- c. Penambahan ketentuan mengenai:
 1. Penugasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun, namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya;
 2. Penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman berubah secara radikal. Kalau semula Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan sejauh menyangkut organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan karena menjadi kewenangan departemen, maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kewenangan ini justru berpindah kepada Mahkamah Agung.

Pada tahap selanjutnya, ternyata gagasan ini menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu terjadinya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, karena kewenangannya bertambah besar dengan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial dari badan-badan peradilan. Padahal, selama ini Mahkamah Agung sudah disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis seperti perekrutan hakim, mutasi dan promosi serta pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, pengawasan, dan lain-lain.

Selain itu, yang juga merupakan pintu awal bagi terbukanya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.²⁷

Kebijakan reformasi pembangunan di bidang hukum meliputi dua hal sebagai berikut:²⁸

- a. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah:
 1. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.

27. *Ibid.* Hlm. 163.

28. *Ibid.* Hlm. 163-164.

2. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperasinya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
 3. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
 4. Membentuk Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.
- b. Pelaksanaan reformasi dibidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:
1. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.
 2. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
 3. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 4. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Setelah gagasan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH), disusul sebuah wacana baru yang kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Yudisial. Penyebutan istilah Komisi Yudisial secara eksplisit dimulai pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004.²⁹ program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya menjadi perhatian undang-undang ini. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
2. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja yang diemban.
4. Membentuk Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan. Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim bersifat independen dan susunan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji.

Munculnya Komisi Yudisial berangkat dari beberapa keinginan sebagai berikut:³⁰

- a. Meningkatkan pengawasan proses peradilan secara transparan;

29. *Ibid. Hlm. 165.*

30. *Ibid. Hlm. 166.*

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu;
- c. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat;
- d. Mengembangkan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi;
- e. Meningkatkan kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya;
- f. Membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan. Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim bersifat independen dengan keanggotaan yang dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji.

Rumusan Komisi Yudisial secara eksplisit muncul dalam rumusan Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Sedangkan ayat (4) menyatakan, “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang”.

Salah satu hal yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai pentingnya pembentukan Komisi Yudisial adalah kegagalan sistem yang ada sebelumnya untuk menciptakan sistem peradilan yang baik.³¹ sebagaimana diketahui, untuk memperbaiki kondisi peradilan, dipilihlah cara mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan, dan organisasi dari Departemen Kehakiman kepada

31. *Ibid.* Hlm. 168.

Mahkamah Agung. Cara ini dianggap tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan pada tingkat tertentu bisa berakibat buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:³²

- a. Penyatuan atap dengan tanpa mengubah sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung tidak akan mampu menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulang kelemahan yang selama ini dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa selama ini Mahkamah Agung dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya seperti rekrutmen hakim, mutasi, promosi termasuk pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Mahkamah Agung mempunyai permasalahan organisasional yang sampai sekarang belum dapat diperbaiki, misalnya kelemahan manajemen organisasi dan perkara, integritas personal dan lain-lain.

Kekhawatiran tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa pada masa yang lalu Mahkamah Agung tidak pernah menggunakan ukuran-ukuran yang objektif dalam menentukan mutasi dan promosi hakim. Demikian juga dengan pengawasan terhadap hakim, Mahkamah Agung tidak dapat melakukannya secara efektif.³³ Kemampuan manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen perkara masih mempunyai beberapa kelemahan. Selain beberapa permasalahan diatas, kualitas dan integritas personal di Mahkamah Agung masih diragukan.

32. *Ibid. Hlm. 168-169.*

33. *Ibid. Hlm. 169.*

Setelah ditetapkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, dengan sendirinya istilah resmi yang dipakai adalah Komisi Yudisial yang menurut Pasal 24B mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan kedua, kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Gagasan yang dapat ditangkap dari Pasal 24B UUD 1945 adalah Komisi Yudisial dibentuk dengan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk mengemban dua amanat tersebut, Komisi Yudisial harus bersifat mandiri atau independen dari pengaruh-pengaruh di luarnya khususnya kekuasaan kehakiman.³⁴

Berdasarkan pembahasan di dalam sidang Tim Kerja Terpadu, ada beberapa tugas lain yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dapat disimpulkan dalam empat hal sebagai berikut:³⁵

- a. Tugas memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim;
- b. Tugas merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain kepada hakim;
- c. Memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim yang diperkenankan atau tidak berdasarkan undang-undang;
- d. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

34. *Ibid.* Hlm. 171.

35. *Ibid.* Hlm. 176-177.

Yang bisa menjadi contoh dari tugas pelayanan informasi mengenai perilaku hakim adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hakim yang diperkenankan atau menyediakan pelayanan informasi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih jauh apakah suatu tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat atau boleh dilakukan hakim atau tidak.³⁶ sedangkan contoh memberikan masukan atau pertimbangan kepada Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya adalah masukan atau pertimbangan untuk mengubah mekanisme kerja internalnya yang dianggap membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Membahas tugas Komisi Yudisial di Indonesia sudah pasti harus merujuk kepada ketentuan Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 24B UUD 1945, ada dua hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum bermakna filosofis yang sangat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberikan kemanfaatan yang sebesar

36. *Ibid. Hlm. 177.*

37. *Ibid. Hlm. 177.*

38. *Ibid. Hlm. 179.*

-besarnya bagi manusia. Sedangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling utama atau hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pada masa Orde Baru, proses rekrutmen hakim agung diawali dengan diadakannya forum yang melibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah yang biasanya dikenal dengan sebutan Forum Mahkamah Agung – Departemen (MahDep).³⁹ MahDep merupakan forum yang digunakan sebagai ajang konsultasi antara Mahkamah Agung dan Departemen dalam membicarakan daftar kandidat hakim agung yang akan diajukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Biasanya Mahkamah Agung memberikan proposal nama-nama ke Departemen terlebih dahulu. Menurut catatan Mahkamah Agung, proses rekrutmen hakim agung selama Orde Baru menunjukkan adanya sejumlah kelemahan terutama pada aspek mekanisme pemilihan serta penentuan kriteria. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi empat hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Hakim agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas.
- b. Adanya indikasi praktek *dropping* nama dengan cara hakim agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada Ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar.

39. *Ibid.* Hlm. 181.

40. *Ibid.* Hlm. 182.

- c. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa hakim ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun Ketua Mahkamah Agung.
- d. Adanya indikasi praktik-praktik suap dengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh seorang yang ingin dicalonkan.

Rekrutmen hakim agung berubah setelah era reformasi yang ditandai dengan keadaan dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampil sebagai lembaga yang kuat.⁴¹ Apabila pada masa Orde Baru kekuasaan Pemerintah begitu kuat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lemah, maka setelah era reformasi keadaan menjadi sebaliknya, kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lebih kuat daripada kekuasaan Pemerintah. perubahan peta politik tersebut berdampak pula terhadap mekanisme perekrutan hakim agung dan pimpinan Mahkamah agung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa reformasi praktis mengambil alih peran Pemerintah dan Mahkamah Agung dalam proses rekrutmen hakim agung. Setelah era reformasi, proses pencalonan bakal calon hakim agung yang dikenal dengan *fit and proper test* jauh lebih demokratis, partisipasif, obyektif, dan transparan daripada era Orde Baru. Peraturan perundang-undangan yang tersedia tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai bagaimana proses seleksi hakim agung seharusnya dilakukan. Hal ini menjadi persoalan yang serius, karena dapat menimbulkan perbedaan

41. *Ibid.* Hlm. 183.

penafsiran terhadap bagaimana seharusnya seleksi dilakukan. *Fit and proper test* yang dilakukan mengandung beberapa kelemahan, yaitu:⁴²

- a. Masih tertutupnya beberapa proses dan informasi yang seharusnya terbuka.
- b. Tidak atau kurang maksimalnya partisipasi publik dalam proses perekrutan.
- c. Minimnya metode pengukuran yang objektif untuk menilai calon hakim agung.
- d. Seringkali calon hakim agung yang dipilih mempunyai keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Mahkamah Agung.
- e. Pengusulan untuk perekrutan hakim agung dapat dikatakan lambat.
- f. Dalam proses *fit and proper test*, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kurang memberikan penghargaan sepatutnya kepada bakal calon hakim agung.

Gagasan Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 dapat dianggap sebagai suatu pilihan yang tepat apabila melihat beberapa kelemahan perekrutan hakim agung. Di dalam Pasal 24A ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: “Calon hakim agung disulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk menjalankan wewenang mengusulkan hakim agung, Komisi Yudisial harus diberi tiga tugas sebagai berikut:⁴³

42. *Ibid.* Hlm. 184-185.

43. *Ibid.* Hlm. 187.

- a. Menjaring nama-nama bakal calon hakim agung.
- b. Melakukan proses seleksi bakal calon hakim agung.
- c. Memberikan usulan nama calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam rangka menjalankan tiga tugas tersebut, Komisi Yudisial harus diberikan seperangkat kewajiban dan wewenang yang berkaitan dengan mengundang partisipasi masyarakat, menjaring nama bakal calon hakim agung, publikasi nama bakal calon hakim agung, dan klarifikasi *track record* bakal calon hakim agung.

Selain mempunyai wewenang dalam rekrutmen hakim agung, Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 juga memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penafsiran yang paling dekat adalah Komisi Yudisial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal pengawasan kepada hakim. Dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, maka akan ada beberapa hal positif yang dapat diraih, yaitu:⁴⁴

1. Adanya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, dan monitoring ini tidak dilakukan secara internal saja untuk menjaga objektivitasnya.
2. Adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
3. Adanya efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum.

44. *Ibid. Hlm. 194.*

4. Adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan akan dinilai dan diawasi secara ketat oleh sebuah lembaga khusus.
5. Pola rekrutmen hakim tidak bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya bukan lembaga politik.

Apabila fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial berjalan dengan baik, maka akan diperoleh beberapa capaian positif seperti beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan proses peradilan secara transparan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
3. Tersusunnya sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat.
4. Berkembangnya pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi.
5. Meningkatnya kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial telah diakomodir lebih jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Melihat beberapa kelemahan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang terjadi selama ini, Komisi Yudisial diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, wewenang dan tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1),⁴⁵

45. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14 ayat (1):

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung;
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 20:

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 21:

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan saksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22:

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Komisi Yudisial:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Meleakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya

sebagai anggota.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 24 ayat (1):

Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Menurut Jimli Asshiddiqie, Komisi Yudisial memang tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Keberadaannya terkait dengan jabatan hakim yang merupakan jabatan kehormatan yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri bernama Komisi Yudisial.⁴⁶

Komisi Yudisial termasuk ke dalam lembaga tinggi negara setingkat Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary institution). Dengan demikian, status kelembagaan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang setingkat dengan Presiden. Komisi Yudisial tidak sama dengan misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut:⁴⁷

46. A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial... Op.Cit. Hlm. 208.*

47. *Ibid. Hlm. 211.*

- a. Berbeda dengan komisi-komisi yang lain, kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu Pasal 24B.
- b. Berbeda dengan komisi-komisi yang lain, Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturannya ada dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

Kedudukan Komisi Yudisial di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3,⁴⁸ yang menyatakan:

Pasal 2:

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 3:

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Sedangkan susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7,⁴⁹ yang menyatakan:

Pasal 4:

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.

48. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

49. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

Pasal 5:


Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota.

Pasal 6:

- (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 7:

- (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan anggota Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Ahsin Thohari. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, Jakarta.
2004.

Bambang Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta. 2006.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Reepublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



BAB III

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

A. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Alasan –alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:¹

1. Bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

Bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteknya satu sama lain maka bermakna Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.

2. Bahwa di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 6-10.

Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda untuk Hakim Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 untuk Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk Peradilan Militer) serta Hakim Agung (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding.

Lebih jelas lagi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan pengawasan terhadap Hakim *Ad Hoc*.

Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata **“Hakim”** di dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

3. Bahwa akan tetapi ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yaitu:
 - a. Pasal 20 disebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

b. Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan:

“Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalam rumusan pasal-pasal yang disebut dalam angka 3 di atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud “Hakim” dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan

peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Adapun usul penjatuhan saksi terhadap hakim menurut Pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

6. Bahwa disamping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial.

Hal ini berbeda dengan hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

7. Bahwa oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai “pengawasan dan usul penjatuhan sanksi” terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

- 1 butir 5
- 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan Komisi Yudisial selama ini yang telah memanggil beberapa Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Efendi Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan Komisi Yudisial kepada para Hakim

Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial dengan cara memanggil Hakim Agung karena memurus suatu perkara merupakan sebab-akibat (*causal verband*), hilangnya atau terganggunya kebebasan hakim yang dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa memperluas makna “Hakim” pada Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peratiran perundangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam kaitan “penjatuahan sanksi” pada Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah bertentangan dengan asas *Lex Certa* dan *Lex Superior Legi Inferiori*.

B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERKAIT DENGAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi²

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang “*mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persolan-persoalan ketatanegaraan adalah konsekuensi logis dari sistem ketatanegaraan baru yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan.

2. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.147-153.*

Bahwa syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin dalam kalimat, “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Sehingga Undang-Undang Dasar adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar dimana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat.

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan secara cermat dua hal. *Pertama*, bahwa undang-undang adalah hasil kerja dari dua lembaga negara yang dipilih secara demokratis, sehingga setiap undang-undang dilihat dari sudut pandang *procedural democracy* adalah cerminan dari kehendak mayoritas rakyat. *Kedua*, kehendak mayoritas rakyat itu tidak boleh mengabaikan *substantial democracy* sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dalam setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* merupakan hukum tertinggi (*the supreme law*).

Permohonan Komisi Yudisial, meskipun yang dimohonkan adalah deklarasi tetapi esensinya adalah memohon putusan sela, sedangkan dalam hukum acara pengujian undang-undang, Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “*Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945*”. Sehingga, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dikenal adanya putusan sela.

Meskipun permohonan deklarasi oleh Komisi Yudisial tersebut dimaksudkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar Mahkamah Konstitusi terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparsial, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Proses peradilan *a quo* di Mahkamah Konstitusi adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo* penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan

mengadili permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses.

Berdasarkan alasan tersebut, sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan deklarasi sebagaimana dimohonkan Pihak terkait Langsung (Komisi Yudisial). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi.

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon³

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang. Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.153-157.

- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa terhadap persoalan *legal standing* tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemohon memenuhi kualifikasi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim agung, para pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasannya sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya.
- c. Bahwa para Pemohon menganggap kebebasan dalam menjalankan kewenangan justisial yang merupakan hak konstitusional hakim agung yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya pasal-pasal mengenai pengawasan.
- d. Bahwa ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan ketentuan mengenai pengaturan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Komisi Yuudisial beserta cara-cara

pelaksanaannya oleh Komisi Yudisial yang dianggap oleh para Pemohon telah memasuki ranah kewenangan justisial para Pemohon sebagai hakim agung karena kekaburan pengkaidahannya dalam Undang-Undang Komisi Yudisial.

- e. Bahwa para Pemohon mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim agung, tetapi terhadap Hakim Konstitusi kepentingan para Pemohon terdapat titik singgung bersifat tidak langsung, sebab sama-sama sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang kedudukannya sederajat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pokok Permohonan⁴

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon telah mendalilkan inkonstitusionalisme beberapa pasal Undang-Undang Komisi Yudisial yang masing-masing sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Komisi Yudisial: “*Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.157-160.

2. Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*.
3. Pasal 21 Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usulpenjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”*.
4. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:*
 - a. *Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;*
 - b. *Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;*
 - c. *Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;*
 - d. *Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;*
 - e. *Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.*
5. Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”*.

6. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”*.
7. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”*.
8. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”*.
9. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*.
10. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial”*.
11. Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial: *“Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh*

5 (lima) orang anggota”.

Para Pemohon mendalilakan alasan inkonstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”, yang apabila dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain, maka menurut para Pemohon, bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- b. Menurut para Pemohon, kewenangan lain Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya para hakim dari lingkungan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, karena untuk menjadi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding, bahkan juga tidak menjangkau hakim *ad hoc*. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi, “*Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*”.
- c. Menurut para Pemohon, perluasan makna “Hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 oleh Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal Undang-Undang Komisi Yudisial lainnya yang terkait, bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yaitu *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex superiori derogat legi inferiori*.

- d. Menurut para Pemohon, pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim agung, dengan memanggil mereka atas beberapa kasus yang telah diadilinya, bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan para hakim agung yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- e. Secara universal kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung, karena Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap para hakim pada lingkungan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga menurut para Pemohon, pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945.
- f. Usul pemberhentian para hakim agung telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan usul pemberhentian para hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak memerlukan campur tangan Komisi Yudisial, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945.

C. PENDAPAT MAHKAMAH DALAM MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERKAIT DENGAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung

2. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Konsep Pengawasan
3. Perilaku Hakim

Independensi Peradilan dan Independensi Hakim⁵

Dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtsstaat (rule of law)*. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa konstitusi itu sendiri.

Independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.

Agar diperoleh satu putusan yang bebas dari tekanan, pengaruh, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.169-172.

merupakan hak yang melekat pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Dengan demikian, secara timbal balik adalah kewajiban hakim untuk bersikap independen dan imparisial guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan. Hal itu dengan sendirinya mengandung pula hak pada hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh, dan ancaman.

Pengertian Hakim

a. Hakim Konstitusi⁶

Secara sistematis dan dari penafsiran perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.173-175.

Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi pada status profesianya yang semula.

Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak kedalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara.

b. Hakim Agung⁷

Apakah Hakim Agung masuk dalam pengertian hakim, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Komisi Yudisial. Adanya dua kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dipisahkan kata “dan”, yaitu kewenangan untuk merekrut hakim agung dan wewenang lain. dilihat dari peletakan urutan maupun keterangan saksi mantan anggota PAH I BP MPR, maka kewenangan lain “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” tidak dapat dikatakan setara, sebab pemberian wewenang lain tersebut dilakukan karena dipandang tidak cukup alasan membentuk organ konstitusi hanya dengan tugas terbatas merekrut hakim agung. Oleh karenanya, meskipun keberadaan kewenangan lain dihubungkan oleh kata “dan” yang dapat diartikan setara, akan tetapi tidaklah logis untuk memandang tugas lain itu setara, melainkan hanya tugas tambahan.

Jika dimaksudkan karena Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan maupun tingkah laku dan perbuatan hakim, serta ketentuan yang mengaturnya berbeda, demikian pula hakim agung tidak selalu berasal dari hakim, maka penafsiran apakah hal itu bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya dari teks maupun konteksnya secara gramatikal melainkan juga dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum, dan terutama prinsip konstitusi itu sendiri. Jika kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan hakim agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan perilaku tidak tercela, akan menghasilkan hakim agung yang juga mempunyai martabat dan

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 176-178.

perilaku yang tidak tercela sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pengawas hakim di bawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan.

Independensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang ideal jika hakim agung memiliki integritas dan kualitas yang sedemikian rupa sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, tetapi bukan berarti hakim agung terbebas dari pengawasan dalam rangka mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa bagi terwujudnya *rule of law*. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut hakim agung, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Komisi Yudisial dilihat dari perspektif *spirit of constitution*, tidak cukup beralasan untuk menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945.

Hubungan Antarlembaga Negara dan Konsep Pengawasan

Hubungan Antarlembaga Negara⁸

Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.178-182.

utama, sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama.

Disamping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial harus dipahami dalam pengertian lembaga tinggi negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai “*auxiliary state organs*” atau “*auxiliary agencies*” yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan “*supporting element*” dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial merupakan organ yang pengaturannya dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A, Komisi Yudisial dalam Pasal 24A ayat (3), dan Pasal 24B, dan Mahkamah

Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 Komisi Yudisial berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “*Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden*”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait Mahkamah Agung. Akan tetapi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*.

Oleh karena itu, hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

Pengawasan⁹

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa “*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim*”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 182-194.

pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakan frase “*dalam rangka menjaga dan menegakkan*” dan bukan “*untuk menjaga dan menegakkan*”, maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah komplementer. Artinya tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh Komisi Yudisial saja. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan di bawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Berdasarkan frasa “*badan peradilan yang berada di bawahnya*” dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup fungsi pengawasan dimaksud mencakup ruang lingkup bidang teknis

justisial, administrasi, maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku. Yang dimaksud “*kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”, dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, maka hal itu hanyalah sebagian saja dari ruang lingkup pengawasan, yakni yang menyangkut perilaku hakim. Hakim dimaksud adalah dalam pengertian sebagai individu di luar maupun di dalam kedinasan, agar hakim memiliki kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang baik.

Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial berbunyi, “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”. Dari ketentuan Pasal 20 dan pasal 13 huruf b Undang-Undang Komisi Yudisial tampak bahwa rumusan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial sangat jelas berbeda dengan rumusan pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial menentukan, “*.... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, “*.... dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD

1945 menentukan bahwa “*wewenang lain*” Komisi Yudisial “*dalam rangka menjaga dan menegakkan*” yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan.

Telah ternyata bahwa frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak, telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang di kenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum sesuai dengan hukum acara.

Konsepsi *checks and balances* sebagai kelanjutan doktrin *separation of powers* adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan di antara kekuasaan kehakiman, karena alasan sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai *supporting organ*, yang secara tegas tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yustisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

- b. Apa yang menjadi ukuran dalam menilai kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, seharusnya dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sehingga terdapat batasan yang jelas yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang dapat dijadikan pegangan yang pasti, baik oleh pihak yang mengawasi maupun yang diawasi, dan dengan demikian dapat dihindari adanya kerancuan. Ketiadaan rumusan yang jelas tentang kehormatan, keluhuran martabat, dan terutama perilaku hakim, bukan hanya menimbulkan kerancuan melainkan lebih jauh lagi yaitu ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi melumpuhkan jalannya sistem peradilan.
- c. bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial hakim. Namun, meneliti dan mengawasi teknis yustisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan Komisi Yudisial untuk memeriksa pelaksanaan tugas yustisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis yustisial hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jika hal itu terjadi, maka Komisi Yudisial telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim.
- d. Penelusuran dan penyelidikan atas pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi hakim, membutuhkan pemahaman dan

pengalaman yang mendalam, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Komisi Yudisial tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung sendiri.

Pelaksanaan pengawasan secara eksternal dan internal harus dalam kerjasama yang erat, sehingga konsepsi *checks and balances* tidak dapat diterapkan dalam lingkup internal kekuasaan kehakiman. Selain itu, yang menjadi objek pengawasan eksternal adalah perilaku hakim dan bukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai intitusi. Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus bekerja secara erat dalam konsep kemitraan atau *partnership*.

Mekanisme pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan fungsi *checks and balances* terhadap Mahkamah Agung tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances*, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional dan sekaligus tidak efektif, yang ada pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum sebagai akibat tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berupa *preassure* atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karena Komisi Yudisial memposisikan tafsiran Komisi Yudisial sebagai tafsiran hukum yang benar.

Ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan perilaku hakim merupakan pasal-pasal inti yang mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang berkait kedua hal itu. Sehingga ketidakpastian mengenai kedua hal itu mengakibatkan ketidakpastian terhadap pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ketentuan tentang pengawasan dan perilaku hakim tersebut. Oleh karena itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Hakim Konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945.

Tentang Perilaku Hakim¹⁰

Kewenangan lain Komisi Yudisial yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct*. Dengan demikian, dalam hubungan dengan permohonan *a quo*, berarti merujuk pada kode etik hakim Indonesia.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm.195-198.

Terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan bahwa suatu *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik.

Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim Indonesia tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim tersendiri. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklaraikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang

dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan buruk dalam tingkah laku di antara sesama dalam kelompoknya.

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya “wewenang lain” dari Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya Komisi Yudisial harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang kongkret, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai pengawasan yang oleh para mantan Anggota PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau kalimat tersebut ditafsirkan sebagai pengawasan dan dijabarkan dalam Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 23 Undang-Undang Komisi Yudisial, sebagai pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial seharusnya konsisten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial, tegas dapat diketahui bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah perilaku hakim. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari ukuran

code of conduct dan *code of ethics* yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku.

KESIMPULAN MAHKAMAH KONSTITUSI¹¹

1. Permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945.
2. Permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh Komisi Yudisial maka untuk pengawasan cukuplah bagi Komisi Yudisial mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung.

11. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 199-202.*

Jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial secara eksternal, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

3. Yang lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pengawasan. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- (i) Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda, sehingga menimbulkan masalah dalam penormaannya dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
- (ii) Undang-Undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial serta perbedaan dalam rumusan kalimat menyebabkan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;

- (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pola hubungan “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-Undang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI¹²

Menyatakan:

- Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi”;
- Pasal 20;
- Pasal 22 ayat (1) huruf e;
- Pasal 22 ayat (5);
- Pasal 23 ayat (2);
- Pasal 23 ayat (3);

12. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Hlm. 202-204.*

- Pasal 23 ayat (5);
- Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan pasal-pasal yang tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006


1. Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Perilaku Hakim Pada Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Di dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Yang dimaksud hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu terdapat dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi, hakim adalah Hakim

Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Di dalam Pasal 22¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan pada ayat (1), dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial:

- 
- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

Selanjutnya di dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

¹³. *Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

Pasal 40, berbunyi:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41, berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 42, berbunyi:

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan

mutasi hakim.

Pasal 43, berbunyi:

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

2. Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Perilaku Hakim Pada Hakim Agung Mahkamah Agung

Di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengakomodir Komisi Yudisial secara internal di dalam Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 11A ayat (7)¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, *“Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian”*.

Selanjutnya di dalam Pasal 11A ayat (8) yang berbunyi:

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang Hakim Agung;
- b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11A ayat (7) dan ayat (8), maka Komisi Yudisial melakukan pengawasan secara internal

¹⁴. Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

di dalam Mahkamah Agung apabila terdapat Hakim Agung yang melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11A ayat (5), yang menyatakan usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan ketentuan Pasal 11A ayat (5) tersebut, Komisi Yudisial dapat menyatakan usul pemberhentian Hakim Agung yang terbukti melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 11A ayat (5), ayat (7) dan ayat (8), Komisi Yudisial memiliki kewenangan di dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim pada Hakim Agung. Di dalam ketentuan Pasal 11A ayat (5), Komisi Yudisial dapat mengusulkan pemberhentian Hakim Agung yang terbukti melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya di dalam ayat (7) dan ayat (8), Komisi Yudisial membentuk dan menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan usul pemberhentian Hakim Agung. Dengan demikian, Komisi Yudisial melakukan pengawasan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim pada Hakim Agung sebagaimana yang termuat di dalam masing-masing pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Perilaku Hakim Pada Hakim Mahkamah Konstitusi

Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial diakomodir secara internal di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2),¹⁵ yang berbunyi, “*Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:*

- a. *1 (satu) orang Hakim Konstitusi;*
- b. *1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;*
- c. *1 (satu) orang dari unsure pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum; dan*
- d. *1 (satu) orang Hakim Agung.*

Selanjutnya dalam Pasal 27A ayat (3), yang berbunyi, “*Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:*

- a. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;*
- b. *Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan*
- c. *Norma dan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya didalam Pasal 27A ayat (4), yang berbunyi, “*Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud*

¹⁵. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

dalam ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi”.

Pembatalan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011¹⁶ yang menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan hakim konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi pada status profesinya yang semula. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga dila a masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi, maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga dila a, termasuk lembaga dila a yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya dila a DPR, dila a Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang

¹⁶. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya 42las a DPR, 42las a Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, 42las a Pemerintah dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena DPR, 42las a Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan 42las a Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “.... Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan original intent perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945”. Dari pertimbangan hokum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maka pasal-pasal tersebut juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsure Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberikan jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dari kelas lain yang independen dan tidak partisan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, walaupun Komisi Yudisial tetap menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tetapi Komisi Yudisial tidak memiliki lagi kewenangan lagi dalam pengawasan yang menyangkut kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini disebabkan karena dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945. Ayat-ayat dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 8 tersebut merupakan ayat yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan

tugas Majelis Kehormatan Konstitusi, tata cara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

4. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, di dalam Pasal 13, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 19A, yang berbunyi, “*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung*”.

Selanjutnya di dalam Pasal 20, ketentuannya yang berbunyi:

- (1) dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim.
- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya Pasal 20A, yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
 - d. menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 22, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial

- meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
 - (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Yudisial.

Selanjutnya di dalam Pasal 22A, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Komisi Yudisial:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap laporan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
 - e. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 22B, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. Permintaan klarifikasi terhadap hakim yang di duga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

Selanjutnya di dalam Pasal 22C, yang ketentuannya berbunyi:

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf e menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Selanjutnya di dalam Pasal 22D, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; atau
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
- 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

(3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Selanjutnya di dalam Pasal 22E, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3), maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Selanjutnya di dalam Pasal 22F, yang ketentuannya berbunyi:

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Selanjutnya di dalam Pasal 22G, yang ketentuannya berbunyi:

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf b, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait dengan pembatalan pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 sepanjang tidak mengenai kata-kata "*Hakim Mahkamah Konstitusi*", Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) sepanjang tidak mengenai kata-kata "*dan/atau Mahkamah Konstitusi*", Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sepanjang tidak mengenai kata-kata "*dan/atau Mahkamah Konstitusi*" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap

perilaku hakim pada hakim di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim pada hakim Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 11A ayat (5), Pasal 11A ayat (7), dan Pasal 11A ayat (8), Komisi Yudisial memiliki kewenangan di dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial diakomodir secara internal di dalam Majelis Kehormatan Hakim pada Mahkamah Agung untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berdasarkan Pasal 13, Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, dan Pasal 22G, Komisi Yudisial memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

B. SARAN-SARAN

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim serta menegakkan kehormatan dan martabat hakim, yang telah diatur dan diberi kewenangan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial seyogyanya dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen dengan kualitas perilaku hakim yang memiliki integritas tinggi, bertanggungjawab dan memiliki kualitas sebagai hakim.



Daftar Pustaka

A. Ahsin Tohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta.2004

Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta. 2006.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. 2005.

C.S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan V, Aksara Baru, Jakarta. 1985.

Lukman Hakim. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 2010.

Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press, Yogyakarta. 2007.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, Jakarta. 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.



